

## PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pada hari ini, Hari Selasa tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di Kantor Rektorat Universitas Kristen Indonesia di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Cawang Jakarta Timur, telah diadakan kesepakatan dan penanda-tanganan **PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS** oleh dan antara : -----

1. Prof. Dr. Ing. Uras Siahaan, Lic.rer.reg jabatan Pembantu Rektor Bidang Akademik pada Universitas Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. -----
  
2. Nama : dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An  
NIP : 031545  
Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli, 1 Oktober 1962  
Jabatan : Dosen  
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran  
Pangkat Golongan : III, B  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Teluk Tomini Blok A9 No. 2 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur 13440

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Para pihak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu **MENERANGKAN** hal-hal sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Tugas Belajar adalah kegiatan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dosen / karyawan tetap dengan memperoleh gelar maupun non gelar, yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, dan mendapat bantuan biaya dari UKI atau badan lain yang bekerja sama dengan UKI.-----
- (2) Program Studi yang akan diikuti harus sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** (Linier) -----
- (3) Atas permohonan **PIHAK KEDUA** dalam mengikuti kegiatan Tugas Belajar, **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui untuk memberikan bantuan biaya yang jumlahnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
- (4) Bahwa syarat-syarat untuk mendapat bantuan biaya Tugas Belajar telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut :
  - i. Dosen Tetap atau Karyawan Tetap.-----
  - ii. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas / Unit Kerja.-----
- (5) Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tujuan pemberian ijin Tugas Belajar dari Universitas Kristen Indonesia, baik ketika melaksanakan tugas belajar maupun hal-hal lain setelah melaksanakan tugas belajar, khususnya pelanggaran ketentuan waktu bekerja di Universitas Kristen Indonesia setelah tugas belajar, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban mengembalikan kepada

Universitas Kristen Indonesia sejumlah biaya yang telah dikeluarkan baginya berikut denda.....

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (selanjutnya disebut "Perjanjian Tugas Belajar") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1  
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Ruang lingkup Perjanjian Tugas Belajar ini adalah pemberian ijin mengikuti Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Hasanuddin.....  
Untuk mendukung penyelesaian studi, **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan sejumlah biaya kepada **PIHAK KEDUA** berupa biaya belajar dan biaya yang telah ditetapkan .....

**PASAL 2  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Selama berlangsungnya tugas belajar, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
  - a. Menerima **progress report akademis** setiap akhir semester dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melalui **PIHAK KEDUA**.....
  - b. Memutuskan tugas belajar **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melanggar peraturan dan Perjanjian Tugas Belajar yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia dan Perguruan tinggi tempat belajar.....
2. Selama berlangsungnya tugas belajar, **PIHAK PERTAMA** wajib untuk :
  - a. Mengusahakan terjaminnya pemenuhan hak-hak Kepegawaian **PIHAK KEDUA** yang melekat padanya berupa gaji pokok, tunjangan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat/ golongan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan Universitas Kristen Indonesia.....
  - b. Memberikan bantuan biaya sesuai dengan besar dan waktu pemberian berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan.....

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Selama berlangsungnya tugas belajar, **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
  - a. Memperoleh hak-hak Kepegawaiannya yang melekat padanya berupa gaji pokok, tunjangan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat/ golongan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan Universitas Kristen Indonesia.....
  - b. Menerima bantuan biaya sesuai dengan besar dan waktu pemberian berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan.....
2. Selama berlangsungnya tugas belajar **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural .....
3. Selama berlangsungnya tugas belajar, **PIHAK KEDUA** wajib untuk :

- a. Belajar dengan sungguh-sungguh dan memenuhi ketentuan akademis yang berlaku hingga selesainya proses pendidikan yang dibuktikan dengan diterimanya Ijazah Doktor-----
- b. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan *progress report akademis* setiap akhir semester dari pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin -----

**PASAL 4  
IKATAN DINAS**

1. **PIHAK KEDUA** setelah masa tugas belajar selesai akan menjalani masa ikatan dinasnya yaitu bekerja kembali pada Fakultas / Unitnya di lingkungan Universitas Kristen Indonesia dengan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas / Unitnya -----
2. Perhitungan masa ikatan dinas sesuai ketentuan dalam Lampiran 1 Surat Perjanjian ini --

**PASAL 5  
JUMLAH BANTUAN BIAYA DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR**

1. Jumlah Bantuan Biaya-----  
Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Tugas Belajar ini, **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan bantuan biaya sbb :
  - a. Biaya Studi, antara lain: sebesar Rp 174.200.000,- ( *terbilang : Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)-----
  - b. Biaya Studi yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri-----
2. Jangka Waktu Tugas Belajar-----  
Jangka waktu tugas belajar dalam Perjanjian ini adalah untuk empat tahun sejak **PIHAK KEDUA** diterima dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin -----

**PASAL 6  
CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA**

Bantuan Biaya tugas belajar/studi lanjut di berikan per semester yang jumlahnya sesuai dengan proposal pengajuan yang sudah di sepakati -----

**PASAL 7  
SANKSI DAN GANTI RUGI**

1. Bahwa, apabila setelah masa tugas belajar selesai ternyata **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ikatan dinasnya maka **PIHAK KEDUA** harus membayar uang ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar lima kali total biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau Badan lain yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Bahwa, apabila **PIHAK KEDUA** memperkirakan dan tidak dapat menyelesaikan studinya selama masa tugas belajar yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan Permohonan perpanjangan masa tugas belajar dengan alasan yang dapat diterima.-----
3. Bahwa, apabila **PIHAK KEDUA** gagal menyelesaikan studi karena alasan-alasan seperti yang dirinci dalam Lampiran 2 Surat Perjanjian Tugas Belajar ini akan dikenakan sanksi berikut :
  - a. apabila penyebab kegagalan adalah alasan-alasan diluar dirinya (ekstern), dicabut tugas belajarnya dan masalah selanjutnya ditangani oleh Pimpinan UKI serta Fakultas/ Unit yang bersangkutan.-----
  - b. apabila penyebab kegagalan adalah alasan-alasan dari dirinya (intern), dicabut tugas belajarnya dan dihentikan Bantuan biaya tugas belajarnya, yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya yang sudah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** termasuk seluruh gaji yang diterima **PIHAK KEDUA** selama tugas belajar.-----
4. Bahwa, apabila **PIHAK KEDUA** atas kehendak sendiri memutuskan tugas belajar sebelum selesai studinya, akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. apabila yang bersangkutan kembali bekerja di UKI, diwajibkan membayar ganti rugi kepada UKI sebesar keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan studinya.-----
  - b. apabila yang bersangkutan tidak kembali bekerja di UKI, diwajibkan membayar ganti rugi kepada UKI sebesar lima kali keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan studinya. Dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari setelah pemutusan tugas belajar.-----

#### **PASAL 8 PEMBEBASAN SANKSI DAN GANTI RUGI**

**PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila:

1. **PIHAK PERTAMA** membatalkan pemberian bantuan biaya tugas belajar seperti yang tersebut dalam Surat Perjanjian ini.-----
2. Meninggal dunia atau hilang yang diperkuat dengan surat dari pihak yang berwenang.----

#### **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Bilamana terjadi perselisihan pendapat di antara pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini, disepakati akan diselenggarakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan bila terjadi perubahan dalam perjanjian ini harus disepakati bersama dan dibuat secara tertulis, namun sejauh penyelesaian tidak diperoleh, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.-----


**PASAL 10  
LAIN-LAIN**

Lampiran yang terdapat dalam Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas antara **PIHAK PERTAMA**, dengan **PIHAK KEDUA** merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Tugas Belajar tersebut. -----

**PASAL 11  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An  
NIP. 031545

**PIHAK PERTAMA**  
Purek Bidang Akademik UKI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Uras Siahaan".

Prof. Dr. Ing. Uras Siahaan, Lic.rer.reg  
NIP. 001473

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kedokteran

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marwito Wiyanto".

dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed  
NIP. 971442

Lampiran 1

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS  
TENTANG  
PERHITUNGAN MASA IKATAN DINAS

Menggunakan rumus sebagai berikut :

$$M I D = \frac{MTB \times TBTB}{TG}$$

Keterangan :


MID = Masa Ikatan Dinas

MTB = Masa Tugas Belajar dihitung sejak yang bersangkutan meninggalkan UKI sampai dengan mulai bekerja kembali di UKI

TBTB = Total Biaya Tugas Belajar termasuk total gaji


TG = Total gaji yang diterima selama tugas belajar, berdasarkan gaji terakhir pada saat mulai tugas belajar.

PIHAK KEDUA



Robert Hotman Sirait, Sp.An  
NIP. 031545

PIHAK PERTAMA  
Purek Bidang Akademik UKI



Prof. Dr. Ing. Uras Siahaan, Lic. rer. reg  
NIP. 001473

Mengetahui,  
Dekan FK



dr. Marwito Wijayanto, M. Biomed., AIFM  
NIP. 971442

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS  
TENTANG  
KATEGORI PENYEBAB KEGAGALAN DOSEN/KARYAWAN TUGAS BELAJAR

1. Alasan – alasan di luar dirinya (ekstern)
  - 1.1 Menderita sakit berat yang lama sembuhnya
  - 1.2 Kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan cacat fisik berat atau cacat mental/otak, atau meninggal dunia
  - 1.3 Terlibat kemelut berlarut-larut dalam keluarga yang bersangkutan, yang dapat mengganggu konsentrasi studi
  - 1.4 Pemutusan/penyetopan biaya tugas belajar oleh sponsor (sipemberi dana), bukan akibat kesalahan dosen tugas belajar.
  
2. Alasan – alasan dari dirinya (intern)
  - 1.1 Terkena D.O. oleh Perguruan Tinggi tempat belajar disebabkan IPK yang bersangkutan tidak memenuhi syarat
  - 1.2 Pemutusan tugas belajar atas kehendak sendiri
  - 1.3 Terkena skorsing oleh perguruan tinggi tersebut
  - 1.4 Terlibat melakukan pidana
  - 1.5 Terbukti melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pendidik/pengajar yang baik, yang patut dijadikan teladan/pola anutan bagi siswa-siswanya
  - 1.6 Terbukti melanggar :
    - 1.6.1. Peraturan yang berlaku di lingkungan UKI dan insitusi tempat belajar
    - 1.6.2. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas antara Pimpinan UKI dengan dosen tugas belajar yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA



Robert Hotman Sirait, Sp.An  
NIP. 031545

PIHAK PERTAMA  
Purek Bidang Akademik UKI



Prof. Dr. Ing. Uras Siahaan, Lic. rer. reg  
NIP. 001473

Mengetahui,  
Dekan FK



dr. Marwito Wijayanto, M. Biomed., AIFM  
NIP. 971442

PERINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (2014 - 2018)  
AFILIASI FAKULTAS KEDOKTERAN UKI - FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS  
dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An

NO	KEGIATAN	@	Kali	JUMLAH
1	Biaya SPP 8 Semester	17,500,000	8	140,000,000
2	Biaya Buku/Foto Copy /Thn	5,000,000	3	15,000,000
3	Biaya Pemandokan / Thn	4,800,000	4	19,200,000
4	Biaya Penelitian	-	-	-
TOTAL				174,200,000

NB : Biaya Pemandokan didasarkan dengan kwitansi penginapan dengan maksimal  
Rp. 4.800.000,- / thn

Penelitian , menungsu proposal.





## ADENDUM PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pada hari ini, Selasa tanggal 5 bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (05-06-2018), bertempat di Kantor Rektorat Universitas Kristen Indonesia di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Cawang Jakarta Timur, telah diadakan kesepakatan dan penanda-tanganan **ADENDUM PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS** oleh dan antara: -----

1. Dr. Wilson Rajaguguk, M.Si., MA., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo no.2 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An  
NIP : 031545  
Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli, 1 Oktober 1962  
Jabatan : Tenaga Pendidik  
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran (PSPD)  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Teluk Tomini Blok A9 No. 2 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur 13440

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas tanggal 14 Oktober 2014, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Adendum Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sebagai berikut:

### SEBELUMNYA :

#### PASAL 5

#### JUMLAH BANTUAN BIAYA DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

1. Jumlah Bantuan Biaya-----  
Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Tugas Belajar ini, **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan bantuan biaya:-----
  1. Biaya Studi, antara lain sebesar Rp 174.200.000,- ( terbilang: Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)-----
  2. Biaya Studi yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri-----
2. Jangka Waktu Tugas Belajar-----  
Jangka waktu tugas belajar dalam Perjanjian ini adalah empat tahun sejak **PIHAK KEDUA** diterima dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin -----

04


MENJADI :


PASAL 5

JUMLAH BANTUAN DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

1. Jumlah Bantuan Biaya-----  
Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Tugas Belajar ini, **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan bantuan Biaya Studi, yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 376.085.826,- (*terbilang : Tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*)-----
2. Jangka Waktu Tugas Belajar-----  
Jangka waktu tugas belajar dalam Perjanjian ini adalah untuk empat tahun sejak **PIHAK KEDUA** diterima dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin-----
3. Apabila **PIHAK KEDUA** mendapat bantuan/beasiswa biaya penelitian diluar **PIHAK PERTAMA** terkait dengan penyelesaian studi lanjut program S3 (Tesis) **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya penelitian sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA** dengan memperhitungkan jumlah bantuan/beasiswa biaya penelitian yang diperoleh **PIHAK KEDUA** diluar **PIHAK PERTAMA**-----
4. Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas, dilakukan secara tunai setelah **PIHAK KEDUA** menerima bantuan/beasiswa biaya penelitian diluar **PIHAK PERTAMA**-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan mengingkari pokok-pokok Perjanjian terdahulu yaitu Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas tanggal 10 Oktober 2014 yang sudah ditandatangani. Demikian Adendum Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An  
NIP. 031545

PIHAK PERTAMA  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
  
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., MA  
NIP. 121957

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kedokteran  
  
dr. Marwito Wiyanto, M. Biomed, AIFM  
NIP. 971442

4

## ADENDUM PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pada hari ini, Selasa tanggal 5 bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (05-06-2018), bertempat di Kantor Rektorat Universitas Kristen Indonesia di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Cawang Jakarta Timur, telah diadakan kesepakatan dan penanda-tanganan **ADENDUM PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS** oleh dan antara: -----

1. Dr. Wilson Rajaguguk, M.Si., MA., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo no.2 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Nama : dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An  
NIP : 031545  
Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli, 1 Oktober 1962  
Jabatan : Tenaga Pendidik  
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran (PSPD)  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Teluk Tomini Blok A9 No. 2 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur 13440

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas tanggal 14 Oktober 2014, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Adendum Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sebagai berikut:

### SEBELUMNYA :

#### PASAL 5

#### JUMLAH BANTUAN BIAYA DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

1. Jumlah Bantuan Biaya-----  
Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Tugas Belajar ini, **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan bantuan biaya:-----
  1. Biaya Studi, antara lain sebesar Rp 174.200.000,- ( terbilang: Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)-----
  2. Biaya Studi yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri-----
2. Jangka Waktu Tugas Belajar-----  
Jangka waktu tugas belajar dalam Perjanjian ini adalah empat tahun sejak **PIHAK KEDUA** diterima dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin -----

✓

**MENJADI :**


**PASAL 5**

**JUMLAH BANTUAN DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR**

1. Jumlah Bantuan Biaya-----  
Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Tugas Belajar ini, **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan bantuan Biaya Studi, yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 376.085.826,- (*terbilang : Tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*)-----
2. Jangka Waktu Tugas Belajar-----  
Jangka waktu tugas belajar dalam Perjanjian ini adalah untuk empat tahun sejak **PIHAK KEDUA** diterima dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin-----
3. Apabila **PIHAK KEDUA** mendapat bantuan/beasiswa biaya penelitian diluar **PIHAK PERTAMA** terkait dengan penyelesaian studi lanjut program S3 (Tesis) **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya penelitian sesuai kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA** dengan memperhitungkan jumlah bantuan/beasiswa biaya penelitian yang diperoleh **PIHAK KEDUA** diluar **PIHAK PERTAMA**-----
4. Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas, dilakukan secara tunai setelah **PIHAK KEDUA** menerima bantuan/beasiswa biaya penelitian diluar **PIHAK PERTAMA**-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan mengingkari pokok-pokok Perjanjian terdahulu yaitu Perjanjian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas tanggal 10 Oktober 2014 yang sudah ditandatangani. Demikian Adendum Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. Robert Hotman Sirait, Sp.An

NIP. 031545

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor Bidang Akademik



dr. Rajagukguk, M.Si., MA

NIP. 121957

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kedokteran



dr. Marwito Wiyanto, M. Biomed, AIFM

NIP. 971442

cl

**Rincian Biaya Tugas Belajar**

a.n dr. Robert Hotman Sirait

No	Rincian	Jumlah	Tanggal
1	SPP Semester I dan II	Rp 35.000.000	31/05/2015
2	SPP Semester III	Rp 17.500.000	30/11/2015
3	Buku Tahun I	Rp 5.000.000	30/11/2015
4	Biaya Prelim Penelitian	Rp 49.000.000	12/06/2015
5	Biaya Penginapan Tahun I	Rp 800.000	25/01/2016
6	SPP Semester IV	Rp 17.500.000	22/03/2016
7	Buku Tahun II	Rp 5.000.000	22/03/2016
8	SPP Semester V	Rp 17.500.000	21/02/2017
9	SPP Semester VI dan VII	Rp 35.000.000	02/03/2017
10	Buku Tahun III	Rp 5.000.000	02/03/2017
11	Biaya Penelitian Tahap II	Rp 97.850.078	15/05/2017
	<b>Biaya yang akan diberikan</b>		
12	Sisa Biaya Penelitian (setelah jurnal terbit)	Rp 90.935.748	
	<b>TOTAL BIAYA (ADENDUM PTB)</b>	<b>Rp 376.085.826</b>	

**Keterangan Biaya Penelitian**

No	Rincian	Jumlah	Ket
1	Total Biaya Penelitian yang dibutuhkan (termasuk Biaya Prelim)	Rp 237.785.826	Prelim: Rp. 49.000.000 Penelitian : Rp. 188.785.826
2	Biaya Penelitian yang sudah diberikan UKI:		
	a. Prelim	Rp 49.000.000	
	b. Biaya Penelitian Tahap II	Rp 97.850.078	
	<b>UKI</b>	<b>Rp 146.850.078</b>	
3	Sisa Biaya Penelitian yang akan diberikan (setelah jurnal terbit)	Rp 90.935.748	